

# Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan

Rahmawati<sup>1</sup>, Edy Sutrisno<sup>2</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2</sup>

[ame.unila01@gmail.com](mailto:ame.unila01@gmail.com)<sup>1</sup>, [edystialanjak@gmail.com](mailto:edystialanjak@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Local taxes and retribution are a strategic source of local revenue (PAD) for the South Tangerang City Government, and can be used to finance development. However, there are still many development problems that the people of South Tangerang City have complained about to date. This study aims to obtain a model of effective and efficient local tax and retribution management. This study used a descriptive qualitative research method with data collection through interviews. In this study, efficiency and effectiveness in the management of local taxes and retribution is not only limited to the percentage of success in achieving the targets that have been set, or the amount of expenditure in accordance with the total income received. But it must be supported by improvements in 6 aspects, namely: mapping of potential, policies, law, extensification, intensification, and administration. The results of this study provide an overview of how improvements to these six aspects should be carried out by the South Tangerang City Government.*

**Keywords:** tax and retribution management; local taxes; local retribution


## ABSTRAK

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun masih banyak masalah pembangunan yang dikeluhkan masyarakat Kota Tangerang Selatan sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan mendapatkan suatu model pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara. Dalam penelitian ini efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak hanya sebatas persentase keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan, atau besaran biaya pengeluaran yang sesuai dengan total pendapatan yang diterima. Melainkan harus didukung dengan perbaikan pada 6 aspek yakni: pemetaan potensi, kebijakan, hukum, ekstensifikasi, intensifikasi, dan administrasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perbaikan terhadap ke enam aspek tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

**Kata Kunci:** pengelolaan pajak dan retribusi; pajak daerah; retribusi daerah


## Pendahuluan

Kota Tangerang Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru dinilai memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) diatas rata-rata, sebagaimana data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan selaku institusi pemungut dan pengelola PAD, 2018 saja Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar pada pembiayaan APBD jika dibandingkan dengan pembiayaan dari Dana Perimbangan (DP) dan Lain Pendapatan Daerah Yang Syah (LPDYS), lebih jelasnya gambaran tersebut dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:



**Gambar 1. Rasio Pembiayaan APBD Kota Tangerang Selatan**

Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sudah cukup besar jika dibandingkan dengan Daerah Otonomi Baru lainnya, karena 50% dari rasio pembiayaan APBD nya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu saja mempengaruhi pembiayaan daerah pada APBD tahun berikutnya yakni Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya dalam mengelola keuangan daerah dapat dilihat dari potret Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung, karena APBD ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dari sisi pendapatan dan juga kemampuan dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah, dan berikut adalah grafik realisasi PAD Tangsel Tahun 2018.



**Gambar 2. Realisasi PAD Tangsel Tahun 2018**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan terbesar di peroleh dari Pajak Daerah yakni sebesar 1.330.046.267,606 sedangkan retribusi hanya sebesar 95.143.608.241,00 Pengelolaan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa: "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Soemitro dalam Brotodiharjo (1995:5-6) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pada sisi lain retribusi tidak terlihat sebagai sumber yang signifikan, bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat karena mengingat retribusi ini memiliki kontraprestasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Inilah yang menjadi tugas besar bagi aparat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Di Kota Tangerang Selatan sendiri terkait dengan pengelolaan retribusi daerah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah. Tingkat laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan terus meningkat, sebagian besar bersifat non-alamiah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan, mulai dari yang berskala kecil menengah hingga berskala besar, berdasarkan penghitungan pada peta diketahui luas penggunaan lahan untuk perumahan dan permukiman sebesar 9.941,41 Ha dari keseluruhan Kota Tangerang Selatan. Untuk Kota Tangerang Selatan terdapat tiga pengembang perumahan skala besar yaitu Bumi Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam Sutera. Maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Tidak hanya itu sistem dan mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi daerah pun harus di kaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensinya dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sudahkan sistem tersebut mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada sehingga pajak dan retribusi daerah yang selama ini dikelola.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: untuk menjelaskan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Tangerang Selatan yang efektif dan efisien.

## **KAJIAN LITERATUR**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dikatakan pajak Negara dikarenakan secara kelembagaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dalam Mardiasmo (2016:8) dijelaskan bahwa secara kelembagaan pemungutan pajak terbagi atas:

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas:
  - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah dapat diartikan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:12). pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2016:14) adalah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan beberapa jenis pajak daerah di Indonesia terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah di Provinsi yang terdiri dari;

1. Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah, Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual beli, tukar tambah, hibah, warisan atau hal lainnya;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas;
4. Pajak Air Permukaan adalah, adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat di permukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat;
5. Pajak Rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Sementara pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah;

1. Pajak Hotel, subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Pajak yang dikenakan pada hotel adalah segala pelayanan yang disediakan dan ada pembayarannya di hotel tersebut seperti;
  - a. Fasilitas penginapan yang disediakan hotel termasuk kamar kost yang memiliki lebih dari 15 ruangan atau lebih untuk disewakan;
  - b. Fasilitas penginapan yang disediakan hotel termasuk kamar kost yang memiliki lebih dari 15 ruangan atau lebih untuk disewakan;
  - c. Pelayanan penunjang lain seperti telepon, faximile, teleks, foto copy, layanan lainnya;
  - d. Fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Pajak Restoran adalah segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan dikenakan pajak daerah. Wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tariff pajak yang ditetapkan adalah sebesar 10%;
3. Pajak Hiburan adalah, semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
4. Pajak Reklame adalah pungutan atas pajak reklame yang menjadi obyek pajak adalah penyelenggara reklamnya;

5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak ini terdiri atas pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak umi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mekanisme pemungutan pajak daerah lebih ditetapkan oleh kepala daerah, di era ini kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin penting. Kemandirian dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari pajak daerah diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional.

### **Retribusi Daerah**

Dalam Mardiasmo (2016:18) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dan Menurut Marihot P Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dan retribusi memiliki beberapa ciri-ciri yang hampir sama dengan pajak, yaitu:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah
2. Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah.
3. Memiliki kontraprestasi.
4. Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah.

Secara prinsip perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi daerah adalah terletak pada pemanfaatannya. Jika pajak daerah tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada masyarakat, lain halnya dengan retribusi yang dalam pemanfaatannya dapat digunakan secara langsung bagi penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Secara garis besar retribusi juga bersifat umum maupun khusus. Bersifat umum artinya berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bersifat khusus atau memiliki tujuan, artinya bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadikan catatan bahwa meskipun retribusi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pengelolaan retribusi yang optimal dapat membantu pemerintah daerah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun yang menjadi obyek Retribusi Daerah dalam (Mardiasmo, 2016:19) adalah:

1. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan meliputi;
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum

- f. Retribusi pelayanan pasar
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan pendidikan
2. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi;
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau;
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jasa retribusi usaha ini meliputi;
    - Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
    - Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
    - Retribusi tempat pelelangan
    - Retribusi terminal
    - Retribusi tempat khusus parkir
    - Retribusi tempat penginapan /persinggahan/villa
    - Retribusi rumah potong hewan
    - Retribusi pelayanan kepelabuhan
    - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
    - Retribusi penyebrangan di air
    - Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka member izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi ini meliputi;
- Retribusi Izin mendirikan bangunan
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - Retribusi Izin Gangguan
  - Retribusi Izin Trayek
  - Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan daerah  
Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam

tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, melalui teknik wawancara, telaahan dokumen dan observasi. Sejumlah narasumber yang terlibat sebagai partisipan antara lain: kepala badan, kepala seksi, staf masyarakat/obyek pajak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data diperoleh pembahasan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

### 1. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah

Dalam hal ini pencapaian selalu melebihi target dari tahun ke tahun, maka seharusnya pemetaan potensi yang dilakukan seharusnya tidak hanya menetapkan target persentase semata, bisa jadi potensinya melebihi target yang telah ditetapkan. Proses pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah ini dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa dimensi berikut ini;

a. *Yield* (Hasil Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah).

Penetapan target pajak dan retribusi pastinya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan masyarakat dan upaya-upaya pajak yang dilakukan oleh daerah yang bersangkutan. Harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan hubungan antara tingkat pendapatan dan kemampuan melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak. Pencapaian pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang melebihi target dari prosentase yang telah ditetapkan, ini pun harus dilakukan evaluasi, jika selama tiga tahun berturut-turut pencapaian melebihi target maka sudah seharusnya prosentase pencapaiannya yang berpotensi untuk ditingkatkan. Selain target dalam bentuk prosentase ada juga target *Objective*, adalah target yang akan dicapai, misal Tingkat Kepatuhan, Penerimaan SPT, atau yang lain, target ini menjadi prioritas dalam bekerja. Artinya dari segi *yield*, semua pajak dan retribusi yang ada di Kota Tangerang Selatan masih bisa ditingkatkan dan maksimalkan, bahkan masih mungkin untuk digali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang baru, hal ini tergantung dari kemampuan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam mengelola segala potensi pajak dan retribusi daerah yang dimilikinya.

b. *Equity* (Keadilan Pajak dan Retribusi).

Bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai sendiri. Berdasarkan teori daya pikul beban untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang; dengan pemberlakuan system *self Asesment* bagi Pajak Daerah dapat terlihat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar pajak yang harus dibayar.
  - 2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi, artinya pajak dan retribusi daerah harus berlaku sama bagi semua kalangan, tidak membedakan dalam hal pengenaannya.
- c. *Economic Efeciency* (Efesisiensi Ekonomi).
- Dapat diketahui bahwa pendapatan pemerintah pusat maupun daerah yang di peroleh dari pajak maupun retribusi, terbentuk dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran tabungan, dan pengeluaran pajak bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah, sebelum melakukan pemungutan pajak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus melakukan analisa mengenai nilai-nilai ekonomis yang mungkin ditimbulkan seperti misalnya:
- 1) Pada satu sisi pemungutan pajak dapat menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab apabila pajak ditingkatkan, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan akan menurun. Demikian pula sebaliknya, penurunan pajak, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan meningkat, sehingga memungkinkan terjadi efek kontraksi ekonomi akibat pajak.
  - 2) Efek lainnya akibat ekspansi pajak adalah, ketika pajak dapat menyerap pendapatan masyarakat, sehingga mengakibatkan perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat.
- d. *Ability to Implement* (Kemampuan Melaksanakan).
- Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu
- apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan,
  - tempat memungut pajak adalah tempat akhir beban pajak,
  - dan pajak tidak mudah dihindari.
- Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut, maka daerah tersebut layak sebagai daerah pemungut pungutan daerah. Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah didukung oleh kondisi perekonomian nasional tentu saja mempengaruhi perekonomian Kota Tangerang Selatan.
- e. *Suitability As A Local Source* (Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah).
- Suitability as a local source* (kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah) dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis, dan kedua dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi, berikut penjelasannya.
- Kesesuaian dari hal yang pertama, yaitu kesesuaian dibandingkan dengan daerah sejenis sebenarnya paralel dengan *ability to implement* (kemampuan melaksanakan). Kebijakan ini terkait dengan peningkatan target pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.
  - Jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di provinsi Banten tentu saja Tangerang Selatan memiliki kemampuan di atas rata-rata dari segi Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah

Memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, upaya intensifikasi dapat ditempuh dengan dua cara, yakni:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.

Dalam proses Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah ini, dari sumber penerimaan yang ada (Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan, 2014:92), yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah;

- 1) Jika jenis pajak dan retribusi termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan.
- 2) Untuk pajak/retribusi daerah dengan klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Jika pajak/retribusi daerah dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang ada (Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan, 2014:92).

### 3. *Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah*

Sementara cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak dan retribusi yang baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru (Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan, 2014:92). Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau diterapkan dalam usaha ekstensifikasi/meningkatkan setiap jenis klasifikasi sesuai dengan analisis potensi penerimaan pajak dan retribusi akan berbeda-beda. Jika jenis pajak/retribusi daerah termasuk prima, maka kebijaksanaan yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Kegiatan Ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan:

- a. Melakukan pendataan wajib retribusi untuk menjaring wajib pajak dan retribusi baru
- b. Menggali potensi penerimaan dari sumber-sumber retribusi yang baru untuk jenis retribusi sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009.
- c. Penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah

### 4. *Kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah*

Kebijakan pajak dan retribusi yang ada di kota dapat terkait dengan;

- a. Pendataan (Menentukan Wajib Pajak)
- b. Kegiatan pendataan merupakan upaya aparat pajak (*fiscus*) untuk menjaring wajib pajak. Sehingga jangan sampai ada wajib pajak atau obyek pajak yang lolos dari pengenaan pajak. Untuk itu harus ada prosedur pajak yang menyulitkan untuk menyembunyikan hutangnya, artinya harus ada ketentuan yang mengikat dalam menjaring obyek pajak.
- c. Penghitungan dan Penetapan Pajak (Menetapkan Nilai Pajak Terhutang Besarnya pajak terhutang harus ditentukan dengan cermat karena kendala yang sering muncul.
- d. Sementara dari sisi penyempurnaan tarif pajak dan retribusi sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pajak Daerah II, masih seringkali mengalami kendala terutama penetapan tarif Retribusi karena penentuan tarif masih dilakukan pada satuan kerja masing-masing, sehingga kurang terkoordinasi dengan baik.

### 5. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*

Berbicara hukum pajak dan retribusi berlaku sama, cukup mengacu pada hukum pajak secara formal, yakni mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dalam implementasinya hukum berupa

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah ada, namun masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga belum mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, terutama terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Hukum pajak formal yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Tanpa didukung dengan hukum pajak formal yang jelas dan tegas, hukum pajak material tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan atau *laws enforcement*.

#### 6. Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Administrasi memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah tentunya tidak terlepas dari pentingnya penyempurnaan di dalam administrasi perpajakan.

Penggunaan konsep administrasi modern dalam rangka reformasi perpajakan di Kota Tangerang Selatan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi semua stakeholder pajak maupun retribusi daerah. Sistem administrasi yang modern ini juga tentunya lebih mengedepankan asas efektif dan efisien bagi semua pihak terkait. Dilihat dari aspek ini, Pembaharuan administrasi baru dilakukan pada pengelolaan pajak daerah saja seperti E-SPTDP (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SMS Gateway, Email Gateway. Namun belum menyentuh pada tataran pengelolaan retribusi daerah, dikarenakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda dan ini masih mengalami kendala koordinasi dan kelembagaan sehingga dapat digambarkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan sumbangan yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang Selatan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Secara umum target pencapaian pajak dan retribusi daerah bisa dikatakan efektif dan efisien karena telah sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Bahkan rasio pencapaian PAD Kota Tangerang Selatan pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian masih ada keluhan dari masyarakat terkait masalah-masalah pembangunan seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, jalan yang rusak, titik kemacetan yang belum terselesaikan, bangunan pasar yang masih semrawut dan lain sebagainya. Padahal hampir 80% wilayahnya di kelola oleh pengembang besar. Meski secara prosentase pencapaian pajak dan retribusi daerah terus meningkat dari tahun ke tahun namun masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar menjadi efektif dan efisien.

### Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Kota Tangerang Selatan dapat melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien dengan melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Pada aspek pemetaan potensi, perlu dibentuk *planning team director* lintas sektoral yang bertugas melakukan *up grading* perekonomian masyarakat, perumusan data, membuat kajian pemetaan potensi, agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi lebih terarah, terukur, dan valuatif.
2. Pada aspek intensifikasi, Kota Tangerang Selatan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Merekrut dan menyeleksi petugas pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mumpuni, agar dapat menghindari penyimpangan dan subjektivitas dalam proses pemungutan dan unsur-unsur teknis lainnya seperti penetapan tarif dan sebagainya.

- Melakukan *potential cluster* pada jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat berkembang, atau yang tidak ada peningkatan nilai dari tahun ke tahun agar dapat menyiapkan segala langkah perencanaan dan antisipasi pengelolaan yang efektif dan efisien.
  - Melakukan penyempuraan tarif pajak, ini penting sebab bisa jadi target yang selalu tercapai dari tahun ke tahun disebabkan karena penetapan target yang belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
3. Pada aspek ekstensifikasi, seharusnya tidak dilakukan hanya dengan melakukan survey lapangan saja, hal yang harus dilakukan adalah: tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak dan retribusi yang sudah dikelola, melainkan pemerintah daerah harus berani melakukan ekspansi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang baru.
  4. Aspek kebijakan, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan:
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien.
    - Mensosialisasikan secara masif formulasi teknis (SOP) yang jelas dan tegas terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sehingga masyarakat semakin teredukasi dan tidak terjadi keraguan, pertanyaan dan multitafsir yang dapat menyulitkan wajib pajak.
  5. Aspek hukum, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus membuat payung hukum yang pasti. *Law enforcement* dapat mendukung dan mempermudah langkah dan upaya untuk mencapai target pendapatan secara terarah, terukur, dan rasional sehingga mampu meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
  6. Aspek administrasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mampu membuat langkah dan terobosan dalam kinerja administrasi, seperti:
    - Peningkatan pelayanan administrasi, penerapan Pajak On-line dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas data dan informasi pajak serta retribusi daerah melalui bekerja sama dengan pihak perbankan nasional seperti yang sudah dilakukan saat ini.
    - Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia serta pengawasan yang baik.
    - Membuat terobosan dengan berani melakukan restrukturisasi organisasi seperti pembentukan BLUD untuk dinas-dinas pengelola retribusi, agar fungsi-fungsi manajemen organisasi dapat berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih. Sehingga memudahkan integrasi dan koordinasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, agar masyarakat dapat merasakan kontribusi dari pajak dan retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, E. R. 2012. *Kemandirian keuangan pemerintah Kota Tangerang dalam membiayai kegiatan perekonomian*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.
- Anatasia, D & Lilis, S. 2004. *Perpajakan Indonesia Konsep*, Cetakan pertama, Andi Yogyakarta.
- Andika, R. & Array, R. S. 2019. *Kajian pemetaan dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kota Jayapura*. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih. Jayapura.
- Azhari, S. 2016. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers Jakarta.

- 
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Penerbit DJPK. 2016 *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Satu Dekade Setelah Ledakan Besar*. KEMENKEU RI.
- Edi, I. J. & Syarifudin. J. 2006. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Uli Pers, Jakarta.
- Effendi, M. B 2006. *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Dari Era Colonial Sampai Era Orde Baru*. Alinea Jakarta.
- Feby, R. R. 2016. *Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Malang.
- Haula, R. & Rasin, T. 2005., *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers Jakarta.
- Mardiasmo.,Ak. 2013. *Perpajakan edisi revisi*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi*. Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor. 13 Tahun 2017 *tentang Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor. 9 Tahun 2015 *Tentang Retribusi Kesehatan*  
Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 29 Tahun 2015 *Tentang Retribusi Kebersiha*